

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Permenkes RI No 73 Tahun 2016, resep merupakan instrumen paling penting sebelum pasien menerima obat. Farmasis memegang peranan penting dalam aspek manajemen dan farmasi klinis di apotek, untuk itu farmasis wajib melakukan proses skrining resep dalam alur pelayanan resep. Skrining resep atau pengkajian resep merupakan kegiatan farmasis dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administratif, kesesuaian farmasetika, dan pertimbangan klinis.

Tujuan proses skrining resep adalah untuk menjamin keabsahan suatu resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan kepada pasien. Resep harus ditulis dengan jelas untuk menghindari kesalahan persepsi antara penulis resep dengan pembaca resep. Kegagalan komunikasi antara dokter dan farmasis merupakan faktor kesalahan medikasi (*medication error*) yang berakibat fatal bagi pasien. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027 tahun 2004, menyebutkan bahwa *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah. *Medication error* merupakan kesalahan yang paling banyak terjadi dalam pelayanan resep pasien.

Resep yang baik harus berisi informasi yang memungkinkan ahli farmasi yang bersangkutan mengerti dan memahami obat apa saja yang akan diberikan kepada pasien. Namun pada kenyataannya masih banyak kesalahan yang ditemui dalam penulisan resep. Berdasarkan penelitian Megawati dan Santoso (2015) terdapat adanya faktor persentase kejadian ketidaklengkapan resep, yaitu umur pasien 62%, jenis kelamin pasien 100%, berat badan pasien 100%, SIP dokter 100%, alamat pasien 99,43%, paraf dokter 19%, serta tanggal resep 1%, nama pasien, nama dokter, alamat dokter, serta nomor telepon dokter yang dituliskan oleh dokter telah mencapai 100%. Penelitian lain oleh Piliarta, dkk (2012) menunjukkan angka kejadian yang berpotensi menimbulkan *medication error*, yang terdiri dari kesalahan kesesuaian farmasetika sebesar 78,70%, pertimbangan klinis sebesar 16,61%, dan kelengkapan administrasi hanya sebesar 4,69%.

Apotek Thamrin 35 Madiun merupakan apotek yang bekerjasama dengan beberapa dokter spesialis, diantaranya dokter spesialis anak, dokter spesialis THT, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis syaraf, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta dokter spesialis mata. Apotek Thamrin 35 Madiun juga menyediakan berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti laboratorium klinik dan juga radiologi serta memberikan pelayanan resep yang berasal dari luar apotek sehingga banyak resep yang harus dilayani setiap hari di apotek tersebut, dalam kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya *medication error* di Apotek

Thamrin 35 Madiun. Skrining resep dilakukan pada resep yang berasal dari bulan Desember karena pada bulan tersebut terjadi kesalahan pemberian obat ke pasien, dimana pasien memiliki nama yang sama dan berasal dari dokter spesialis yang sama, tetapi alamatnya berbeda. Tertukarnya pemberian obat ini disebabkan karena tidak tercantumnya alamat pasien pada resep tersebut. Selain itu jumlah resep paling banyak ada pada bulan Desember sehingga populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini juga semakin banyak dan hasil penelitian yang didapat akan semakin akurat, sehingga perlu dilakukan skrining resep secara administratif pada resep bulan Desember 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahannya adalah bagaimana skrining resep secara administratif di Apotek Thamrin 35 Madiun periode bulan Desember 2018?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skrining resep secara administratif di Apotek Thamrin 35 Madiun periode bulan Desember 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Gambaran sebenarnya mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengkajian kelengkapan resep secara administratif.
2. Pengetahuan mengenai syarat penulisan resep yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan kualitas pelayanan di Apotek Thamrin 35 Madiun terutama dalam pelayanan resepnya, sehingga pemberian terapi obat pada pasien dapat tercapai dengan baik dan tepat.